



PENETAPAN

Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Anjungan, 30 Mei 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Bengkel Motor, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Mempawah, 11 November 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, sebagai Pemohon II;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu tanggal 14 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----B
ahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 02 Nopember 2015 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Gonis Butun, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, dengan ijab diucapkan oleh wali nasab Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED], dan qobul diucapkan oleh Pemohon I sendiri, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000 dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis. Pemohon I dan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I, di Gonis Butun, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian;

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama [REDACTED]

[REDACTED] umur 7 tahun dan anak yang kedua bernama [REDACTED] umur 1 tahun;

6. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa, saat menikah pada tanggal 02 Nopember 2015 Pemohon I dan Pemohon II tetap melakukan pernikahan siri;

8. Bahwa, pada tanggal 08 Juni 2023 Pemohon I dan Pemohon II datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau untuk mengurus administrasi kelengkapan berkas, namun dinyatakan tidak terdaftar sesuai dengan surat Pemberitahuan adanya kekurangan berkas Nomor : B-340/Kua.14.09.1/PW.01/06/2023 dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-341/Kua.14.09.1/PW.01/06/2023 tertanggal 08 Juni 2023 sehingga Pemohon I dan Pemohon II di arahkan untuk mengurus itsbat nikah di Pengadilan Agama Sanggau;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2015 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Gonis Butun, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2023 Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sanggau telah menempelkan pengumuman perihal permohonan Isbat Nikah Perkara Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sanggau terkait dengan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas dasar pengumuman tersebut pada tanggal 27 Juni 2023 Panitera Pengadilan Agama Sanggau telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 telah berakhir masa pengumuman yang ditempel di papan pengumuman Pengadilan Agama Sanggau dan sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang mengajukan keberatan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Para Pemohon, yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon tentang permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) yang kemudian tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6[REDACTED]01 atas nama [REDACTED] diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 31-05-2017, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf Majelis Hakim;
2. Fotokopi Tanda Penduduk dengan Nomor 610[REDACTED]6 atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang, tertanggal 09 September 2020, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Majelis Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 11 April 2020, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Majelis Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 6[REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 14 Februari 2019, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Berkas Nomor [REDACTED]/06/2023 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, tertanggal 08 Juni 2023, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf Majelis Hakim;

6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Berkas Nomor B-[REDACTED]01/06/2023 atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau, tertanggal 08 Juni 2023, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf Majelis Hakim;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 02 November 2015 di rumah orang tua Pemohon I di Gonis Butun;
- Bahwa selaku wali Pemohon II, saksi yang mengijabkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan cara membaca teks;
- Bahwa mahar atau maskawin yang digunakan berupa uang sejumlah Rp 50.000.00 (*lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang saksi nikah dari pihak Pemohon I, namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan darah maupun susuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena saat itu belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anak;

2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II terjadi sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu di rumah orang tua Pemohon I di Gonis Butun;
- Bahwa selaku wali Pemohon II, ayah kandung Pemohon II yang mengijabkan Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa mahar atau maskawin yang digunakan berupa uang sejumlah Rp 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang saksi nikah, yakni Ahmad Furkon dan Munir;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada ikatan darah maupun susuan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena saat itu belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kepentingan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anak;

Bahwa kemudian Para Pemohon mencukupkan dengan bukti surat dan bukti saksi yang telah diajukan dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon merupakan perkara dalam bidang perkawinan antara orang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan dan surat panggilan (*relas*) telah diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sekadau, sehingga berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut telah dilakukan pengumuman melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Sanggau berdasarkan Surat Pengumuman Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu. dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu. bahwa selama pengumuman berlangsung sampai masa pengumuman habis tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya surat permohonan dibacakan yang pada pokoknya agar menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I Bin Herawadi**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Nopember 2015 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Gonis Butun, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonan Para Pemohon, kemudian diajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yakni pertama, ayah kandung Pemohon II, dan kedua, kakak kandung Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang; semuanya sesuai dengan aslinya; serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara; serta diperlakukan sebagaimana Pasal

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

307, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1908 KUHPdata dan Pasal 1910 ayat (1) KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berakad nikah pada tanggal 02 Nopember 2015 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Gonis Butun, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa saat menikah wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Herwin Arpandi dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, pertama bernama Ahmad Furkon dan kedua bernama Munir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa kedua mempelai dan wali semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang berkesesuaian yang berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang berkesesuaian yang berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, maka telah terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan saat mengajukan pernikahan di KUA Sekadau Hilir ternyata kurang berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah/pengesahan nikah untuk mendapatkan akta kelahiran anak;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai alat-alat bukti baik surat maupun saksi-saksi, maka ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berakad nikah pada tanggal 02 Nopember 2015 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Gonis Butun, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
2. Bahwa saat menikah wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Herwin Arpandi dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, pertama bernama Ahmad Furkon dan kedua bernama Munir;
3. Bahwa kedua mempelai dan wali semuanya beragama Islam;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun susuan;
5. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 (dua) orang anak;
8. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dan saat mengajukan pernikahan di KUA Sekadau Hilir ternyata kurang berkas;
10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah/pengesahan nikah untuk mendapatkan akta kelahiran anak;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang rukun perkawinan menyatakan “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul”;

Menimbang, bahwa setiap unsur pada Pasal 14 KHI di atas haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 15-29 KHI; serta tidak ditemukannya larangan perkawinan sebagaimana Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39-44 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tentang rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas dikaitkan dengan fakta persidangan, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan di dalamnya;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu khazanah Islam yang memiliki dasar yang kuat atas pelaksanaannya dan bahkan dianjurkan sebagaimana dalil-dalil berikut:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ... (النساء: ٣)

Artinya: “...nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi...”;

وَلَا تُكْرِهُوا إِلَيْهِمْ (النور: ٣)

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu...”;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب فطرتي فليحسن بسنتي و من سنتي النكاح (رواه البيهقي)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa mencintai fitrahku, maka hendaklah ia bersunna dengan sunnahku, dan di antara sunnahku adalah menikah (diriwayatkan oleh imam al-Baihaqi)”;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

تَاكْحُولَا تَكَثْرُولَا (رَوْلَا عَدَّ الزَّوْجِ)

Artinya: "Menikahlah kalian dan perbanyaklah (keturunan) kalian (diriwayatkan oleh imam Abdul Razaq)";

عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهم قالاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد له ولد فليحسن اسمه و أدبه, و إذا بلغ فليزوجه, فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثماً فإنما إثمه على أبيه

Artinya: "Dari Abi Said dan Ibnu Abbas RA keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa dilahirkan baginya anak, maka hendaklah ia membaguskan nama dan adabnya, dan jika anak tersebut telah baligh, maka hendaklah menikahkannya, maka jika anak tersebut telah baligh dan ia belum menikahkannya, maka jika anak tersebut melakukan dosa, maka dosanya hanya bagi ayahnya";

Pertimbangan Petitum

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak terdapat larangan perkawinan di dalamnya, selain itu, mengingat bahwa perkawinan merupakan suatu anjuran agama Islam yang bahkan harus disegerakan, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon telah memiliki cukup alasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 02 Nopember 2015 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Gonis Butun, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

Biaya Perkara

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 dan Pasal 91A Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 02 Nopember 2015 di rumah orang tua Pemohon I di Dusun Gonis Butun, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp445.000,00** (*Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1444 Hijriyah oleh H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, M. Yeri Hidayat, S.H. dan Zuhurul Anam, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Miftahul Jannah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Yeri Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Zuhurul Anam, S.H.I.

Miftahul Jannah, S.H.I.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	445.000,00

(Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PA.Sgu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)